



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxx tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 11 Januari 1990, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jon Hendri, S.H., M.H., DONY HENDRA, S.H. dan AMALIA SUMANDA, S.H. Para Advokat, Konsultan Hukum dan Paralegal dari KANTOR PENGACARA/ADVOKAT-KONSULTAN HUKUM JON HENDRI, S.H., M.H. & PARTNER, yang berkantor/beralamat di Jalan Bustanul Abidin, Desa Sebaik, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Riau, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 17/LBH/06/03/2024 tanggal 06 Maret 2024 yang terdaftar di register Kuasa khusus nomor 56/3/2024/PA.Bengkalis tanggal 13 Maret 2024 dengan alamat elektronik jon@polbeng.ac.id,

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 27 Juli 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU,

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Bkls



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada tanggal 13 Maret 2024, Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Bkls, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu 19 Oktober Tahun 2014, 24 Zulhijjah 1435 H, yang dicatat oleh pegawai nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tertera dalam **kutipan akta nikah nomor: xxxx/52/X/2014** maka pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut undang undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layak suami-isteri (ba'da dukhul), dan keduanya sepakat untuk bertempat tinggal di kediaman rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 Tahun, kemudian mengontrak rumah di Kelapapati, dan kemudian memutuskan tinggal di kediaman bersama sampai saat ini dari tahun 2021;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (Dua) orang anak yang saat ini berumur 9 tahun, 7 tahun dan 3 Tahun yaitu :
 - a. **ANAK I**, lahir di Bengkalis tanggal 22 Agustus 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx-LT-xxx-0021, tanggal 14 Maret 2016;
 - b. **ANAK II** lahir di Bengkalis tanggal 28 Januari 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xx-LT-xx-0037, tanggal 07 September 2021;
 - c. **ANAK III**, lahir di Bengkalis tanggal 15 Juni 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx-LT-xxx-0054, tanggal 07 September 2021;
4. Bahwa Hubungan pernikahan penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran, cekcok dan adu mulut secara terus menerus. Hal ini di karenakan pada permasalahan awal Tergugat sangat sering keluar malam dan baru pulang pada pukul 2
Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Bkls



atau 3 dini hari, dan hal ini di lakukan setiap hari sehingga penggugat merasa tidak nyaman dan sering terjadi percekcoan karena penggugat selalu bertanya darimana dan dengan siapa pergi sampai larut malam, dan hal ini membuat tergugat marah sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

5. Bahwa setelah kejadian percekcoan terus menerus yang terjadi semenjak lahirnya anak pertama, penggugat dan tergugat sudah sering di damaikan dan sering di nasehati orang tua serta keluarga pihak tergugat, namun tergugat tidak pernah berubah dan tetap melakukan kebiasaanya keluar malam, nongkrong- nongkrong di kedai coffe. Hal ini yang menjadi percekcoan dan kekerasan yang di dapat oleh penggugat.

6. Bahwa puncak dari permasalahan yang terjadi adalah pada tahun 2023 tergugat kedatangan memiliki hubungan dengan wanita lain (pelayan kedai coffe) penggugat melihat pesan yang di kirim antara tergugat dan wanita tersebut dengan kalimat mesra, sehingga penggugat mendatangi kedai coffe tersebut dan bertemu seligkuhan tergugat, bahwa perempuan tersebut mengakui mereka memiliki hubungan selama ini, hal ini mengakibatkan pertengkaran besar antara penggugat dan tergugat sampai tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan memukul Penggugat di bagian wajah, menyeret penggugat dan mendorong kepala penggugat ke dinding dan memecahkan kaca lemari yang ada di kamar penggugat, bahwa kejadian penganiayaan yang di terima penggugat bukan hanya sekali namun sudah sangat sering terjadi semenjak kehamilan anak pertama mereka, namun lagi-lagi penggugat memaafkannya dan memberi kesempatan untuk bertahan berharap penggugat berubah dan akan baik-baik saja kedepannya;

7. Puncaknya pada tanggal 27 Februari 2024 tergugat kedatangan pergi karaoke ke Marina dengan teman temannya dan 2 wanita penghibur, hal ini di lakukan tergugat dengan di antar teman tergugat ke Marina sementara kendaraan tergugat di simpan di belakang rumah teman tergugat, namun akhirnya penggugat mengetahui alasan tergugat pulang larut malam. Hal ini pada akhirnya membuat penggugat memilih untuk berpisah dengan tergugat di karenakan tergugat tidak mau berubah dan tidak bisa menjadi ayah sekaligus imam yang bisa membimbing

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Bkls



penggugat menuju sakinnah mawaddah warahmah selayaknya seperti di harapkan wanita;

8. Bahwa tergugat dan penggugat sudah jarang bersama sampai dengan gugatan ini diajukan Ke Pengadilan Agama Bengkalis;

9. Bahwa tergugat tidak layak menjadi seorang ayah;

10. Bahwa Tergugat berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan anaknya, bernama **ANAK I**, lahir di Bengkalis tanggal 22 Agustus 2015, **ANAK II** lahir di Bengkalis tanggal 28 Januari 2017, dan **ANAK III**, lahir di Bengkalis tanggal 15 Juni 2021, sampai anak tersebut dewasa yang besarnya biaya tersebut sekurang-kurangnya adalah sebesar **Rp 1,500.000,00** (Satu juta Lima Ratus Ribu rupiah) **setiap bulan** sampai anak tersebut dewasa;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus, dan komunikasi yang tidak baik, sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam berumah tangga, oleh sebab itu dalil tersebut telah memenuhi Unsur Pasal 39 ayat (1) Undang-undang no. 1 Tahun- 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga gugatan ini telah memenuhi syarat untuk dikabulkan;

Berdasarkan dalil-dalil Posita tersebut, kami memohon kepada Yth Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: **xxxx/52/X/2014** putus karena perceraian.

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Bkls



3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) anak yang lahir dari perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yaitu:

a. **ANAK I**, lahir di Bengkalis tanggal 22 Agustus 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx-LT-xx-0021, tanggal 14 Maret 2016;

b. **ANAK II** lahir di Bengkalis tanggal 28 Januari 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx-LT-xxx-0037, tanggal 07 September 2021;

c. **ANAK III**, lahir di Bengkalis tanggal 15 Juni 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx-LT-xxx-0054, tanggal 07 September 2021;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pengasuhan, kesehatan, dan pendidikan anak yang bernama bernama **ANAK I**, lahir di Bengkalis tanggal 22 Agustus 2015, **ANAK II** lahir di Bengkalis tanggal 28 Januari 2017, dan **ANAK III**, lahir di Bengkalis tanggal 15 Juni 2021, sampai anak tersebut dewasa yang besarnya biaya tersebut sekurang-kurangnya adalah sebesar **Rp 1,500.000,00** (Satu juta Lima Ratus Ribu rupiah) **setiap bulan** sampai anak tersebut dewasa;

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat.;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba membina rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Lewa Pradipta, S.H. sebagai Mediator nonHakim, dan dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis hakim tanggal 23 April 2024 yang dibacakan di persidangan, mediasi tersebut berhasil dengan
Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut perkara dan Penggugat dan Tergugat telah kembali bersama membina keluarga;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan untuk mencabut perkara yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 157/Pdt.G/2023/PA Bkls.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi telah dilaksanakan dengan hasil mediasi berhasil damai dengan pencabutan perkara;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan permohonan untuk mencabut gugatannya karena Penggugat menyatakan sudah berdamai dan akan memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv"). Pasal 271 Rv, Oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dibenarkan secara hukum sehingga hakim menyatakan perkara aquo dicabut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara dikabulkan maka kepada Penitera diperintahkan untuk mencatat dari register perkara;

Biaya Perkara

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Bkls Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 157/Pdt.G/2024/PA.BkIs dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Syawwal* 1445 *Hijriah*, oleh Rahmatullah Ramadan D, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zetti Aqmy, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Mufti Arifudin, S.Sy.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.BkIs
Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.BkIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Zetti Aqmy, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	68.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	<u>208.000,00</u>

(dua ratus delapan ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 8 dari 8
halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)